



BUPATI KUTAI BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN SANKSI ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DIWILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Serta menegakkan ketertiban Dokumen Kependudukan yakni pencatatan/pelaporan peristiwa kependudukan dan pencatatan sipil (Kelahiran, Kematian, Perkawinan, dan Perceraian, maka perlu adanya penetapan sanksi administratif yang disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kemampuan Penduduk Kabupaten Kutai Barat;
- b. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, telah mengatur tentang sanksi administrasi dalam bentuk denda keterlambatan atas pelaporan / pencatatan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting maka perlu ditinjau kembali Peraturan Daerah yang lama tergolong dalam Retribusi Daerah untuk disesuaikan dengan jenis pungutan yang di tentukan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penetapan Sanksi Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Diwilayah Kabupaten Kutai Barat.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah

- diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 11. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
23. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
25. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kabupaten Kutai Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2008 Nomor 03);
26. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2010 Nomor 06);
27. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2012 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT

dan

BUPATI KUTAI BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TENTANG
PENETAPAN SANKSI ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL DIWILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Kutai Barat;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Kutai Barat;
5. Kepala Daerah adalah Bupati Kutai Barat;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat;
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat;
8. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Barat;
9. Warga Negara Indonesia yang selanjutnya disingkat WNI adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia;
10. Pencatatan Pinggir adalah Pencatatan yang diterbitkan dalam Kutipan Akta karena terjadi perubahan, perbaikan dan penambahan isi Akta;
11. Orang Asing adalah Orang bukan Warga Negara Indonesia;
12. Pendaftaran Penduduk adalah Pencatatan Biodata penduduk, Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan serta Penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau Surat Keterangan Kependudukan;
13. Pencatatan Sipil adalah Pencatatan Peristiwa Penting yang dialami oleh seseorang yang dicatat dalam Buku Register Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
14. Peristiwa Kependudukan adalah Kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau Surat Keterangan Kependudukan lainnya meliputi Pindah Datang, Perubahan Alamat, serta status Tinggal Terbatas menjadi Tinggal Tetap;

15. Akta Pencatatan Sipil adalah Akta Otentik yang berisi catatan lengkap seseorang mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, Pengakuan dan Pengesahan Anak, Pengangkatan anak, Perubahan nama dan Perubahan status kewarganegaraan yang diterbitkan dan disimpan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat sebagai Dokumen Negara;
16. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah catatan pokok yang dikutip dari Akta Pencatatan Sipil dan merupakan alat bukti sah bagi diri yang bersangkutan maupun pihak ke tiga mengenai Kelahiran, Perkawinan, Perceraian, Kematian, dan Pengakuan anak;
17. Kutipan Kedua adalah Penerbitan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dengan pengganti Kutipan Akta Pertama karena hilang, terbakar dan rusak sehingga tidak dapat dibaca dan dipergunakan lagi sebagaimana mestinya;
18. Pembetulan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, baik atas inisiatif pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk karena kesalahan redaksional;
19. Pencatatan Pembatalan Akta Pencatatan Sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil dengan syarat adanya Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan Hukum tetap;
20. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
21. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada Orang Asing untuk tinggal menetap di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
22. Sanksi Administratif dalam bentuk denda, adalah Denda yang dikenakan apabila melampaui batas waktu pelaporan dari peristiwa penting dan peristiwa kependudukan yang telah ditentukan berdasarkan Undang-Undang;
23. Warga Negara Asing Tinggal Sementara adalah Orang Asing yang berada dalam Wilayah Kabupaten Kutai Barat dan telah mendapat izin masuk dan surat izin Tinggal Sementara dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat;
24. Pindah dan Datang Penduduk adalah perubahan lokasi tempat tinggal (alamat) dari tempat yang lama ke tempat yang baru untuk menetap;
25. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi Kelahiran, Kematian, Lahir Mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan Anak, Pengesahan Anak, Pengangkatan Anak, Perubahan nama, Perubahan Status Kewarganegaraan;
26. Yang dimaksud dengan "hari" adalah hari kerja;
27. Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Peristiwa Lahir mati hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil.

BAB II
PENETAPAN SANKSI ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 2

- (1) Dengan nama Penetapan sanksi Administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil dikenakan sanksi dalam bentuk denda atas keterlambatan pengurusan dokumen Kependudukan dan Akta Catatan Sipil yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah;
- (2) Setiap orang pribadi yang memerlukan pelayanan Dokumen kependudukan dan Akta Catatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini;

- (3) Keterlambatan pendaftaran / pencatatan / pelaporan Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil serta dokumen kependudukan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dikenakan denda.

Pasal 3

- (1) Objek yang dikenai sanksi berupa denda administrasi keterlambatan pelaporan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil adalah pelayanan :
1. Pindah Datang Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;
 2. Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia;
 3. Pindah Datang dari luar negeri bagi penduduk WNI;
 4. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang asing;
 5. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal tetap;
 6. Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap;
 7. Penduduk yang melakukan perubahan KK;
 8. Orang Asing di Wilayah Kabupaten Kutai Barat wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el;
 9. Kelahiran penduduk WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang sejak penduduk Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Wilayah Kabupaten Kutai Barat
 10. Pembatalan perkawinan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 11. Pembatalan perceraian di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 12. Kematian di luar Wilayah Kutai Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 13. Pengangkatan anak di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 14. Pengangkatan anak di luar Wilayah kabupaten Kutai Barat;
 15. Perubahan status kewarganegaraan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat;
 16. Pencatatan peristiwa penting lainnya sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;
 17. Pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia Kabupaten Kutai Barat di luar Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kutai Barat;
 18. Perubahan nama sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;
 19. Pengesahan anak sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;
 20. Pengakuan anak sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;
 21. Kematian sejak tanggal kematian;
 22. Perceraian sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kutai Barat;
 23. Pencatatan perkawinan sejak tanggal perkawinan;
 24. Hasil pencatatan perkawinan oleh KUA Kec wajib di laporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;
 25. Lahir Mati sejak lahir mati;
 26. Kelahiran;
 27. Kelahiran yang terjadi diluar wilayah Kutai Barat sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Kutai Barat;
 28. Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap;

- (2) Lahir Mati sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) angka 25, hanya diberikan Surat Keterangan Lahir Mati, tidak diterbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (3) Peristiwa kependudukan lain yang dikenakan sanksi dalam bentuk denda administratif sebagai berikut :
 1. Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang bepergian tidak membawa KTP;
 2. Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Wilayah Kabupaten Kutai Barat yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 3. Perubahan data pada Dokumen/ Akta Pencatatan Sipil yang dilakukan atas kehendak/ kemauan/ inisiatif sendiri oleh pemohon untuk menambah dan atau/ mengurangi data pada Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Subjek penetapan denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan Kartu Tanda Penduduk dan/atau Akta Catatan Sipil dari Pemerintah Daerah;
- (5) Wajib melaksanakan pembayaran denda keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran denda.

BAB III PETUGAS DAN SETORAN DENDA

Pasal 4

- (1) Aparat Dinas Pendapatan Daerah melaksanakan pungutan denda dan dibantu oleh aparat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- (2) Denda atas keterlambatan pelaporan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil harus dibayar kepada petugas yang ditunjuk Bupati;
- (3) Aparat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas wajib memeriksa nama, nomor urut pada daftar pembayaran denda administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang harus dibayar dan terdaftar dalam buku register denda;
- (4) Aparat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatas, harus menyetorkan hasil denda administrasi kependudukan dan pencatatan sipil yang diterimanya serta perhitungan rinci kepada Kas Daerah melalui Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Barat;
- (5) Untuk tanda bukti bahwa denda administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sudah dibayar, maka dalam tanda bukti penyetoran ke kas Daerah harus dibubuhi tanda tangan pejabat yang ditunjuk.

BAB IV PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF DENDA

Pasal 5

- (1) Prinsip dalam penetapan tariff denda ditetapkan dengan memperhatikan biaya jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan;
- (2) Denda administrasi kependudukan dan pencatatan sipil digunakan sebagai Pendapatan Asli Daerah dan memperhitungkan biaya operasional petugas dinas pemungut denda pelayanan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

Struktur dan besarnya tarif denda administrasi pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Denda Administrasi pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil diberlakukan dan dipungut dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat.

BAB VII
PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN DENDA

Pasal 8

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan denda;
- (2) Pengurangan, keringanan dan Pembebasan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kondisi social masyarakat di daerah;
- (3) Syarat dan tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMANFAATAN

Pasal 9

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis denda diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan;
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 50% sebagai operasional pelayanan Jasa Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kutai Barat dan 50% sebagai Pendapatan Asli Daerah;
- (3) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

Pembayaran denda administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dilakukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 11

Pembayaran Denda Administratif Kependudukan dan pencatatan sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diberikan kepada petugas pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil yang telah ditentukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat.

Pasal 12

Pembayaran biaya Pelayanan dan Denda Administratif dilakukan secara tunai / lunas.

Pasal 13

- (1) Pembayaran biaya pelayanan dan Denda Administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diberikan tanda bukti pembayaran oleh petugas loket yang telah ditentukan;
- (2) Setiap Pembayaran dicatat dalam buku penerimaan biaya pelayanan pendaftaran penduduk & Pencatatan Sipil.

**BAB X
PENGAWASAN**

Pasal 14

- (1) Bupati menunjuk Pejabat untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini;
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Bupati.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka :

1. Ketentuan dalam Pasal 2 huruf c, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Daerah;
2. Ketentuan-ketentuan lain yang mengatur hal yang sama dengan Peraturan daerah ini.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat.

ditetapkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 November 2015.

BUPATI KUTAI BARAT,

ISMAIL THOMAS

diundangkan di Sendawar,
pada tanggal, 9 November 2015.

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI BARAT,**

AMINUDDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2015 NOMOR 6.

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT, PROPINSI
KALIMANTAN TIMUR : 6/2015.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 6 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN SANKSI ADMINISTRASI PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL DIWILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT

I. PENJELASAN UMUM.

Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya yaitu otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan tugas pembantuan.

Administrasi pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil sebagai suatu sistem, yang diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan serta memberikan perlindungan yang berkenaan dengan penerbitan dokumen kependudukan yang tentunya melalui peran aktif pemerintah daerah.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk :

1. memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;
2. Memberikan perlindungan status hak sipil penduduk;
3. Menyediakan data dan informasi Kependudukan secara nasional mengenai pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan pembangunan pada umumnya dan pembangunan Kutai Barat pada khususnya;
4. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara Nasional dan terpadu; dan
5. Menyediakan data penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sector terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Penetapan Denda dalam bentuk Sanksi Administrasi Kependudukan, didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.

Penetapan Sanksi dalam bentuk Denda Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dimaksudkan sebagai penertiban dan meningkatkan mutu penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kabupaten Kutai Barat sehingga lebih mencerminkan tidak adanya diskriminatif sesama penduduk baik besaran denda administratif bagi penduduk Warga Negara Indonesia maupun bagi penduduk orang asing, serta menghilangkan diskriminatif dalam pelayanan penerbitan dokumen Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Angka 1

Cukup Jelas

Angka 2

Cukup Jelas

- Angka 3
Cukup Jelas
- Angka 4
Cukup Jelas
- Angka 5
Cukup Jelas
- Angka 6
Sekretaris Daerah Kabupaten Kutai Barat sebagai Koordinator Pengawasan atas penyelenggaraan Administarsi Kependudukan dan sebagai penyidik pegawai Negeri Sipil di bidang pemungutan Denda Daerah.
- Angka 7
Cukup Jelas
- Angka 8
Cukup Jelas
- Angka 9
Cukup Jelas
- Angka 10
Cukup Jelas
- Angka 11
Cukup Jelas
- Angka 12
Cukup Jelas
- Angka 13
Cukup Jelas
- Angka 14
Cukup Jelas
- Angka 15
Cukup Jelas
- Angka 16
Cukup Jelas
- Angka 17
Cukup Jelas
- Angka 18
Cukup Jelas
- Angka 19
Cukup Jelas
- Angka 20
Cukup Jelas
- Angka 21
Cukup Jelas
- Angka 22
Cukup Jelas
- Angka 23
Cukup Jelas
- Angka 24
Cukup Jelas
- Angka 25
Cukup Jelas
- Angka 26
Cukup Jelas
- Angka 27

Cukup Jelas

Pasal 2
Cukup Jelas

Pasal 3
Ayat (1)

Angka (1) Cukup Jelas

Angka (2) Cukup Jelas

Angka (3) Cukup Jelas

Angka (4) Cukup Jelas

Angka (5) Cukup Jelas

Angka (6) Cukup Jelas

Angka (7) Cukup Jelas

Angka (8) Cukup Jelas

Angka (9) Cukup Jelas

Angka (10) Cukup Jelas

Angka (11) Cukup Jelas

Angka (12) Cukup Jelas

Angka (13) Cukup Jelas

Angka (14) Cukup Jelas

Angka (15) Cukup Jelas

Angka (16) Cukup Jelas

Angka (17) Cukup Jelas

Angka (18) Cukup Jelas

Angka (19) Cukup Jelas

Angka (20) Cukup Jelas

Angka (21) Cukup Jelas

Angka (22) Cukup Jelas

Angka (23) Cukup Jelas

Angka (24) Cukup Jelas

- Cukup Jelas
- Angka (25)
 - Cukup Jelas
- Angka (26)
 - Peristiwa Kelahiran yang lebih dari 60 (enam puluh) hari sejak Kelahiran.
- Angka (27)
 - Cukup Jelas
- Angka (28)
 - Cukup Jelas
- Ayat (2)
 - Cukup Jelas
- Ayat (3)
 - Angka (1)
 - Cukup Jelas
 - Angka (2)
 - Cukup Jelas
 - Angka (3)
 - Perubahan Akta Catatan sipil atas permintaan pemohon meliputi penerbitan baru, penggantian akibat rusak atau hilang, pembedulan akibat salah tulis dan/ atau akibat perubahan elemen data yang didasarkan pada dasar perubahan yang legalitas.
- Ayat (4)
 - Cukup Jelas
- Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Pasal 4
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (3)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (4)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (5)
 - Cukup Jelas
- Pasal 5
 - Ayat (1)
 - Cukup Jelas
 - Ayat (2)
 - Denda Administarsi Kependudukan dan Pencatatan Sipil digunakan sebagai Pendapatan Asli Daerah sebesar 70% dan memperhitungkan biaya operasional petugas Dinas Pelayanan Pemungut Denda Kependudukan dan pencatatan Sipil sebesar 30%.
- Pasal 6
 - Cukup Jelas
- Pasal 7
 - Cukup Jelas
- Pasal 8
 - Cukup Jelas

Pasal 9
Cukup Jelas
Pasal 10
Cukup Jelas
Pasal 11
Cukup Jelas
Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 168.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT NOMOR 6
TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN SANKSI ADMINISTRASI
PENDAFTARAN PENDUDUK DAN PENCATATAN SIPIL
DIWILAYAH KABUPATEN KUTAI BARAT.

I. Keterlambatan pendaftaran / pencatatan / pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dikenakan denda sebagai berikut :

- | | |
|---|---------------|
| 1. Pindah Datang Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap lebih dari (30) hari sejak diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang; | Rp. 100.000,- |
| 2. Pindah Datang Penduduk WNI dalam Wilayah Kesatuan Republik Indonesia lebih dari (14) hari sejak kedatangan; | Rp. 100.000,- |
| 3. Pindah Datang dari luar negeri bagi penduduk WNI lebih dari (14) hari sejak kedatangan; | Rp. 100.000,- |
| 4. Pindah datang dari luar negeri bagi Orang asing lebih dari (14) hari sejak diterbitkan Surat Izin tinggal Terbatas; | Rp. 100.000,- |
| 5. Perubahan status Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal tetap lebih dari (14) hari sejak diterbitkan Surat Izin Tinggal Tetap; | Rp. 250.000,- |
| 6. Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap lebih dari (14) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap; | Rp. 250.000,- |
| 7. Penduduk yang melakukan perubahan KK lebih dari (30) hari sejak terjadi perubahan; | Rp. 40.000,- |
| 8. Orang Asing di Wilayah Kabupaten Kutai Barat wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir; | Rp. 100.000,- |
| 9. Kelahiran penduduk WNI di atas kapal laut atau pesawat terbang lebih dari (30) hari sejak penduduk Warga Negara Indonesia yang bersangkutan kembali ke Wilayah Kabupaten Kutai Barat; | Rp. 50.000,- |
| 10. Pembatalan perkawinan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat lebih dari (90) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap; | Rp. 100.000,- |
| 11. Pembatalan perceraian di Wilayah Kabupaten Kutai Barat lebih dari (60) hari setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hokum tetap; | Rp. 100.000,- |
| 12. Kematian di luar Wilatyah Kutai Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari (7) hari setelah kematian; | Rp. 20.000,- |
| 13. Pengangkatan anak di Wilayah Kabupaten Kutai Barat lebih dari (30) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan; | Rp. 200.000,- |
| 14. Pengangkatan anak di luar Wilayah kabupaten Kutai Barat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia lebih dari (30) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Wilayah Kabupaten Kutai Barat; | Rp. 200.000,- |
| 15. Perubahan status kewarganegaraan di Wilayah Kabupaten Kutai Barat lebih dari (60) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat Perwakilan RI; | Rp. 250.000,- |
| 16. Pencatatan peristiwa penting lainnya lebih dari (30) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan; | Rp. 300.000,- |
| 17. Pencatatan perkawinan Warga Negara Indonesia Kabupaten Kutai Barat di luar Wilayah Negara Kesatuan | Rp. 200.000,- |

	Republik Indonesia lebih dari (30) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kutai Barat;	
18.	Perubahan nama lebih dari (30) hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri;	Rp. 200.000,-
19.	Pengesahan anak lebih dari (30) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan;	Rp. 100.000,-
20.	Pengakuan anak lebih dari (30) hari sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;	Rp. 100.000,-
21.	Kematian lebih dari (30) hari sejak tanggal kematian;	Rp. 10.000,-
22.	Perceraian lebih dari (30) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Kabupaten Kutai Barat;	Rp. 200.000,-
23.	Pencatatan perkawinan lebih dari (60) hari sejak tanggal perkawinan;	Rp. 145.000,-
24.	Hasil pencatatan perkawinan oleh KUA Kec wajib di laporkan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Barat lebih dari (10) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan;	Rp. 100.000,-
25.	Lahir Mati (kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan) lebih dari (30) hari sejak lahir mati;	Rp. 10.000,-
26.	Kelahiran lebih dari (60) hari sejak kelahiran;	Rp. 50.000,-
27.	Kelahiran yang terjadi diluar wilayah Kutai Barat lebih dari (30) hari sejak WNI yang bersangkutan kembali ke Kutai Barat;	Rp. 30.000,-
28.	Bagi Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau yang memiliki Izin Tinggal Tetap lebih dari (14) hari sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap.	Rp. 100.000,-

II. Peristiwa kependudukan lain yang dikenakan sanksi dalam bentuk denda administratif sebagai berikut :

1.	Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di wilayah Kabupaten Kutai Barat yang bepergian tidak membawa KTP;	Rp. 50.000,-
2.	Penduduk Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas di Wilayah Kabupaten Kutai Barat yang bepergian tidak membawa Surat Keterangan Tempat Tinggal;	Rp. 100.000,-
3.	Perubahan data dan atau penggantian identitas pada Dokumen/ Akta Pencatatan Sipil yang dilakukan atas kehendak/ kemauan/ inisiatip sendiri oleh pemohon untuk menambah dan atau/ mengurangi data pada Akta Pencatatan Sipil.	Rp. 100.000,-

ditetapkan di, Sendawar.
pada tanggal, 9 November 2015.

BUPATI KUTAI BARAT

ISMAIL THOMAS